



P U T U S A N

Nomor : PUT/105-K/PM.II-09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAJA SUJANA.
Pangkat/ NRP : SERKA/592778.
Jabatan : BABINSA RAMIL 1607/SLIYEG.
Kesatuan : KODIM 0616/INDRAMAYU.
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 2 Desember 1961.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Blok Pasih Ds. Majasih Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Maret 2005 sampai dengan tanggal 23 Maret 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0616/Indramayu selaku Ankum Nomor : Skep/03/III-/2005 tanggal 12 Maret 2005 dan dibebaskan pada tanggal 23 Maret 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0616/Indramayu selaku Ankum Nomor : Skep/04/III/2005 tanggal 24 Maret 2005.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-07/A-06/III/2005 bulan Maret 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Paptera Nomor : Skep/17/V/2005, tanggal 25 Mei 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/132/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/132/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- d. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat : - 3 (tiga)

lembar Surat Keterangan dari Dandim 0616/Indramayu Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan putusan yang diterbitkan. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: Sket/04/III/2005, tanggal 12 Maret 2005 atas nama Jaja
putusan:mahkamahagung.go.id
Sujana yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan
Kesatuan sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan
tertangkap pada tanggal 28 Pebruari 2005.
(tetap dilekat dalam berkas perkara).

/2. Permohonan.....

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Ma Kodim 0616/Indramayu, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum PENGADILAN MILITER II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam III/Siliwangi pada tahun 1980 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan, setelah selesai mengikuti Dikjur ditugaskan di Yon Zipur 3/Kodam III/Siliwangi, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil Sliyeg dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2004 telah meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan karena Terdakwa mempunyai persangkutan hutang ke BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mempunyai persangkutan hutang ke Primkopad Kodim 0616/Indramayu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta di orang lain sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum diselesaikan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, berada di rumah mertuanya di daerah Kp. Cileutik Ds. Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan kegiatan sehari-harinya hanya berada di rumah mertua.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2005 atas kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2005 atau kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai de-ngan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUGENG TRI PRAYITNO ; Pangkat/NRP. : Serma/608860 ; Jabatan : Baur Konsos Ramil 1607/Sliyeg ; Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu ; Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 8 Nopember 1960 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Bulaklor Rt. 09/04 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sewaktu Terdakwa berdinis di Koramil Sliyeg dan tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2005 secara berurut- turut selama 95 hari.

3. Bahwa alasan Terdakwa meniggalkan dinas karena tekanan ekonomi dan bayar hutang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan selama Terdakwa meninggalkan dinas.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di daerah Banjaran Bandung oleh anggota Denpom Bandung pada tanggal 28 Pebruari 2005.

6. Bahwa selama Terdakwa desersi negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUPARDI ; Pangkat/NRP : Kopka/599641 ; Jabatan : Babinsa Ramil 1607/Sliyeg ; Kesatuan : Kodim 1607/Sliyeg ; Tempat tanggal lahir : Indramayu, 6 September 1964 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kel. Bojong Sari Rt. 01/01 Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2003 karena sama-sama berdinis di Koramil Sliyeg sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai 28 Pebruari 2005 selama 95 hari dan dilakukan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berturut- turut
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak memberitahukan tentang keberadaan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena banyak hutang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan tepat pada waktunya.
7. Bahwa selama Terdakwa desersi kesatuan pernah mencari Terdakwa namun tidak berhasil, dan pada tanggal 28 Pebruari 2005 tertangkap di daerah Banjaran Bandung.
8. Bahwa selama Terdakwa desersi negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam III/Siliwangi pada tahun 1980 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan, setelah selesai mengikuti Dikjur ditugaskan di Yon Zipur 3/Kodam III/Siliwangi, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil Sliyeg dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari komandan satuan sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2005 secara berturut- turut selama 95 hari.
3. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan desersi adalah karena Terdakwa mempunyai per- sangkutan hutang ke BRI sebesar Rp. 20.000.000,- dan ke Primkopad Rp. 5.000.000,- serta kepada orang lain sebesar Rp. 2.400.000,- hingga saat ini belum terselesaikan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah mertuanya di Kp. Cileutik Ds. Banjaran Wetan Kec. Banjaran dengan kegiatan hanya berkumpul dengan keluarganya.

/5. Bahwa

5. Bahwa selama Terdakwa desersi tidak membawa inventaris kesatuan dan Terdakwa pergi dengan memakai baju preman.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2005 tertangkap oleh anggota Denpom Bandung di daerah Banjaran.
7. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi ke Timor- Timur pada tahun 1983 dan 1986/1987.
8. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan disersi dan tidak ada niat menarik diri dari dinas TNI AD.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan dan diri

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara dalam keadaan aman.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0616/Indramayu Nomor : Sket/04/III/2005 tanggal 12 Maret 2005 atas nama Jaja Sujana yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tertangkap pada tanggal 28 Pebruari 2005 di daerah Banjaran Bandung, telah dibaca-kan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam III/Siliwangi pada tahun 1980 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan, setelah selesai mengikuti Dikjur ditugaskan di Yon Zipur 3/Kodam III/Siliwangi, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil Sliyeg dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2005 secara berturut- turut selama 95 hari.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa mempunyai persangkutan hutang ke BRI sebesar Rp. 20.000.000,- dan ke Primkopad Rp. 5.000.000,- serta kepada orang lain sebesar Rp. 2.400.000,- hingga saat ini belum terselesaikan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa baru tertangkap tanggal 28 Pebruari 2005 di daerah Banjaran oleh anggota Denpom Bandung.
5. Bahwa Terdakwa selama desersi tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan aman/damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Unsur Kesatu | : | Militer. |
| Unsur Kedua | : | Dengan sengaja melakukan ketidak |
| hadiran tanpa ijin. | : | |
| Unsur Ketiga | : | Dalam waktu damai. |
| Unsur Keempat | : | Lebih lama dari tiga puluh hari. |

/Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama JAJA SUJANA dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP. 592778 jabatan Babinsa Ramil 1607/Sliyeg, kesatuan Kodim 0616/Indramayu.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2004 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan, dan Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota Denpom pada tanggal 28 Pebruari 2005 di daerah Banjaran Bandung.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas selama 95 hari Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada komandan kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin disebabkan karena Terdakwa mempunyai hutang ke BRI, Primkop Kodim serta orang umum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

/ Dengan.....

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2005 dilakukan secara berturut-turut dan waktu dari tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2005 atau selama 95 hari, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2005 selama 95 hari.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota Denpom di daaerah Banjaran Bandung.
3. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin maka kesatuan Kodim 0616/Indramayu tidak dapat menggunakan tenaga Terdakwa untuk tugas-tugas kedinasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0616/Indramayu Nomor : Sket/04/III/2005 tanggal 12 Maret 2005 atas nama Jaja Sujana yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tertangkap pada tanggal 28 Pebruari 2005 di daerah Banjaran Bandung, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

/Menimbang.....

Menimbang, oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dari kesatuan, Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JAJA SUJANA SERKA NRP. 592778, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0616-/Indramayu Nomor : Sket/04/III/2005 tanggal 12 Maret 2005 atas nama Jaja Sujana yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tertangkap pada tanggal 28 Pebruari 2005 di daerah Banjaran Bandung, tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 4 Juli 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIF HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera LETDA CHK(K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETD A CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)